



**PUTUSAN**

Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Karangsalam RT.002 RW.005, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Karajan Barat RT.002 RW.008, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 398/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 14 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Januari 2018, sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0025/25/II/2018, tanggal 10 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Halaman 1 dari 11



terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, sesuai dengan alamat Pemohon tersebut;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Dari pernikahan tersebut telah dikarunai seorang anak laki-laki, bernama : [REDACTED], umur 3 tahun;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan :

Termohon selalu merasa kurang atas uang yang diberikan Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga;

Termohon sering berhutang kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Pemohon;

Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon, tanpa alasan yang jelas;

Termohon tanpa seizin dari Pemohon, pernah pergi ke Penyalur Tenaga Kerja Wanita, berencana akan bekerja ke luar negeri;

Termohon sering tidak menghiraukan nasihat Pemohon;

5. Bahwa akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan tersebut, akhirnya pada tanggal 06 Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, hal mana saat itu pula menjadi puncak masalah antara Pemohon dengan Termohon. Termohon bersama anak pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih bertempat tinggal di rumah orangtuanya, sesuai dengan alamat Termohon tersebut;

6. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Termohon, karena sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0025/25/I/2018, tertanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 10 Januari 2018 di KUA Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dengan alamat Dusun Karangsalam RT.002 RW.005, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak laki-laki, bernama : [REDACTED] ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2021 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi saya tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah tangga bulan Januari 2022;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang atas uang yang diberikan Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga; Termohon sering berhutang kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Pemohon; Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon, tanpa alasan yang jelas; Termohon tanpa seizin dari Pemohon, pernah pergi ke Penyalur Tenaga Kerja Wanita, berencana akan bekerja ke luar negeri;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon. dengan alamat Dusun Karajan Barat RT.002 RW.008, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;

Halaman 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. [REDACTED] Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 10 Januari 2018 di KUA Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dengan alamat Dusun Karangsalam RT.002 RW.005, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai seorang anak laki-laki, bernama : [REDACTED];
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2021 mulai kelihatan tidak harmonis;
- Bahwa saksi saya tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya saksi melihat Termohon pergi meninggalkan rumah tangga bulan Januari 2022;
- Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang atas uang yang diberikan Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga; Termohon sering berhutang kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Pemohon; Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon, tanpa alasan yang jelas; Termohon tanpa seizin dari Pemohon, pernah pergi ke Penyalur Tenaga Kerja Wanita, berencana akan bekerja ke luar negeri;;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon. dengan alamat Dusun Karajan Barat RT.002 RW.008, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu sejak bulan Januari 2021 dirasakan sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara lain :

Termohon selalu merasa kurang atas uang yang diberikan Pemohon untuk kebutuhan rumah tangga; Termohon sering berhutang kepada orang lain, tanpa sepengetahuan Pemohon; Termohon sering pulang ke rumah orangtua Termohon, tanpa alasan yang jelas; Termohon tanpa seizin dari Pemohon, pernah pergi ke Penyalur Tenaga Kerja Wanita, berencana akan bekerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada ayat (2)nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf f menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti Pdan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 7 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang tidak ada bantahan maka terbukti Termohon adalah bertempat tinggal di Dusun Karajan Barat RT.002 RW.008, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal pada tanggal 10 Januari 2018 di KUA Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang sehingga Pemohon mempunyai landasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon supaya damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon hubungannya sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Januari 2018 di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dengan alamat Dusun Karangsalam RT.002 RW.005, Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunai seorang anak laki-laki, bernama : [REDACTED];
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah

Halaman 8 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya mulai tidak rukun Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan pemberian nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan permohonan Pemohon telah beralasan yakni keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan/atau tujuan perkawinan tidak terwujud serta tidak ditemukan pada diri Pemohon adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Halaman 9 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk men ghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs H. Endang Tamami,MH sebagai Ketua Majelis, H. Abdillah, S.H., M.H., dan Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdillah, S.H., M.H.

Drs H. Endang Tamami, MH

Hakim Anggota,

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Panitera Pengganti,

Irna Cipta Sari., SH

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Proses	Rp 50.000,-
3.	Panggilan Penggugat	Rp 120.000,-
	Panggilan Tergugat	Rp 240.000,-
4.	Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,-
	Panggilan Pertama Pemohon	
5.	Biaya PNBP Penyerahan	Rp. 10.000,-
	Panggilan Pertama Termohon	
6.	Redaksi	Rp 10.000,-
7.	Meterai	Rp 10.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 480.000,-</b>
	(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11